

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Ratusan KJP di Jakarta Barat Terancam Ditarik

Orang tua siswa pemegang KJP menitipkan kartu kepada pemilik toko sebagai jaminan.

Inge Klara Safitri

inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA — Dinas Pendidikan DKI Jakarta tengah menyelidiki dugaan penyalahgunaan ratusan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Jakarta Barat. Dugaan itu muncul setelah polisi mengungkap kasus pemerasan yang melibatkan empat pria terhadap seorang pemilik toko perlengkapan sekolah di Jalan Manyar, Tegal Alur, Kalideres. Polisi menyita barang bukti sebanyak 219 lembar KJP.

Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Yanto, mengatakan KJP yang disita itu asli. Diduga penerima bantuan pendidikan telah

menggadaikan KJP tersebut kepada pemilik toko. "Kalau terbukti ada penerima KJP yang menggadai, sanksinya dicabut bantuan," kata Yanto, kemarin.

Menurut Yanto, sanksi itu tidak langsung dikenakan karena harus ada klarifikasi lebih dulu. Dinas Pendidikan juga tengah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendata kartu-kartu yang saat ini dijadikan barang bukti. Selain itu, P4OP akan memanggil para wali penerima KJP untuk dimintai klarifikasi.

Berdasarkan penelusuran P4OP dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, pemegang KJP mendatangi toko perlengkapan sekolah di Jalan Manyar. Karena tidak memiliki uang untuk membayar, pemegang kartu menitipkan kartunya kepada

pemilik toko. Nanti setelah dana KJP cair, utang akan dibayar dan kartu dikembalikan. "Tidak boleh seperti itu. Seharusnya, begitubeli kartudikembalikan kepada yang punya," ujar Kepala Suku Dinas Pendidikan I Jakarta Barat, Agus Ramdani, kepada Antara.

Kapolsek Kalideres Komisaris Slamet mengatakan pemerasan terhadap pemilik toko itu terjadi pada Mei lalu. Empat pria yang mengaku wartawan menuduh pemilik toko, Santi Andriani, telah menggelapkan bantuan KJP. Mereka meminta uang Rp 50 juta agar masalah ini tidak diberitakan. Namun Santi hanya mampu memberikan Rp 4,5 juta.

Santi kemudian melapor kepolisian Sektor Kali-

deres. Pada 12 Juni lalu, empat tersangka ditangkap di Cengkareng dan Jelambar. Polisi menyita 219 KJP sebagai barang bukti.

Menurut Kanit Reserse Kriminal Polsek Kalideres, Ajun Komisaris Syafrie Wasdar, pemegang KJP memang menitipkan kartu kepada pemilik toko sebagai jaminan. "Jadi, orang tua murid yang mau beli tas, dia enggak punya duit, maka KJP-nya ditaruh di sana," kata Syafrie.

Santi Andriani menegaskan, transaksi yang dilakukan dengan pemegang KJP tidak ada yang salah. Justru ia merasa telah membantu para pemegang KJP. "Saya enggak ambil untung, enggak tahu PIN (KJP yang dititipkan) juga," katanya. "Saya murni memban-

tu karena iba, daripada

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Ratusan KJP di Jakarta Barat Terancam Ditarik

Ancaman bagi Penggadai KJP

jaminannya STNK, justru makin membuat susah mereka yang mau mencari kerja."

Sutrisna, orang tua siswa pemegang KJP, mengaku telah menitipkan kartu anaknya di toko Santi. Ayah empat anak itu juga menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Namun kekurangan dana untuk membeli perlengkapan sekolah membuat ia terpaksa menjaminkan KJP tersebut.

Menurut Sutrisna, awalnya ia berniat meminjam uang Rp 500 ribu kepada Santi dengan jaminan STNK sepeda motor. Namun Santi menolak dengan alasan surat kendaraan itu penting bagi Sutrisna. "Sebagai gantinya, saya tinggalkan KJP," ujar Sutrisna saat ditemui di rumahnya di kawasan Tegal Alur, Kalideres, kemarin.

Sutrisna juga memastikan pemilik toko tidak mengenakan bunga atas pinjaman itu. "Dia bukan rentenir," katanya. "Hanya ada kesepakatan kapan waktu penggantian uangnya."

• INGE KLARA | M. JULNIS
FIRMANSYAH

PENERIMA bantuan dana pendidikan tidak diperbolehkan meninggalkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai jaminan di toko. Larangan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. Menurut Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat wilayah 1, Agus Ramdani, hak-hak pemegang KJP bisa dicabut jika terbukti kartunya digunakan sebagai jaminan.

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018

Pasal 33

- Orang tua/wali peserta didik penerima KJP Plus dilarang:
- ▶ Membelanjakan KJP Plus di luar penggunaan yang telah diatur dalam keputusan Dinas Pendidikan,
 - ▶ Mengkoordinasikan pelaksanaan pencairan/pemindahbukuan rekening dana dengan imbalan/jasa tertentu.
 - ▶ Memalsukan buku belanja penggunaan KJP Plus.
 - ▶ Mengkoordinasikan bukti penggunaan KJP Plus sebagai pertanggungjawaban.
 - ▶ Menggadaikan/menjaminkan KJP Plus/buku tabungan KJP Plus ke pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun.
 - ▶ Menggunakan KJP Plus untuk berbelanja barang yang tidak dibutuhkan peserta didik.
 - ▶ Meminjamkan KJP Plus ke pihak mana pun.

Pasal 35

- ▶ Peserta didik penerima KJP Plus yang melanggar salah satu atau kumulatif larangan yang dimaksud akan dikenai sanksi penghentian KJP Plus sesuai dengan rekomendasi satuan pendidikan.
- ▶ Pencabutan sanksi sebagai dasar untuk pengajuan kembali KJP plus dapat diusulkan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan.

• INGE KLARA